



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Ismail Alias Hendri
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panili Lk. I Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai / Alamat saat ini Jalan Kawat 7 Gg. Mardi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendri Ismail Alias ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/24/I/Res.1.7/2024/Reskrim tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Halaman 1 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Muhammad Hasan Simarmata, S.H., Affan Ramadeni, S.H., dan Muhammad Tri Kurniawan, S.H. Advokat beralamat di jalan Bahagia No. 12 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut.

Halaman 2 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp keudian bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan “Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari”. Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil “garis dua/Positif hamil” kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Prakter Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua) bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa mengatakan kepada korban “harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu”, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudan korban mengatakan

Halaman 3 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini" dan terdakwa mengatakan "kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu" kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan "yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu", kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan "aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan", dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak melakukannya kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan "nanti kalau anak ini ku bawak ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu,

Halaman 4 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan”, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan “itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku”, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa “saya tunggu”. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk membantu

Halaman 5 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHE untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHE mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah dirumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada dirumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan *"aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pestakan, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain"* dan terdakwa mengatakan *"kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmana aku mau mencari lagi biaya pesta ini"*, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan *"kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus"*. Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpai dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjamin, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa mengatakan *"jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik"* lalu korban mengatakan *"yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan"* dan terdakwa mengatakan *"yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara"*. Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah

Halaman 6 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkiran toko mainan terdakwa terpikir menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir (tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali plastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendarai sambil mengatakan kepada korban *"tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman"*, kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke arah padang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu*

Halaman 7 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem” lalu korban mengatakan *“yaudahlah gak apa apa”*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahmadan masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegangi dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dan menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah

Halaman 8 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernafas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggir selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayan kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu

Halaman 9 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri.

Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan.

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut.

Halaman 10 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp keudian bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan "Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari". Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil "garis dua/Positif hamil" kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Prakter Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua) bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa

Halaman 11 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban *"harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu"*, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudian korban mengatakan *"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini"* dan terdakwa mengatakan *"kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu"* kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan *"yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu"*, kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan *"aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan"*, dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak melakukannya

Halaman 12 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan *"nanti kalau anak ini ku bawa ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu, sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan"*, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan *"itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku"*, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa *"saya tunggu"*. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah

Halaman 13 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk membantu terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHE untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHE mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah di rumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada di rumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan *"aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pestakan, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain"* dan terdakwa mengatakan *"kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmana aku mau mencari lagi biaya pesta ini"*, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan *"kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus"*. Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpai dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjamin, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa

Halaman 14 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik" lalu korban mengatakan "yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan" dan terdakwa mengatakan "yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara". Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkiriran toko mainan terdakwa terpikir menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir (tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali pastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendarai sambil mengatakan kepada korban "tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman", kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke

Halaman 15 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pandang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem"* lalu korban mengatakan *"yaudahlah gak apa apa"*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahmadan masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegang dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher

Halaman 16 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dan menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernapas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggir selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayan kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 17 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri.

Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan.

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Hotel No 38 Hotel Borobudur Asri yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.35 Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi

Halaman 18 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan korban melalui Sosial Media Facebook, selanjutnya terdakwa intens berkomunikasi dengan korban dengan menggunakan Whatsapp keudian bertemu dengan korban diluar dan terkadang terdakwa bertemu kerumah korban sehingga terdakwa kenal dengan kedua orang tua korban kemudian sekitar bulan November 2022 (tanggal yang tidak diingat lagi) korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban telah hamil 2 (dua) bulan, mengalami mual dan muntah, mengetahui hal tersebut keesokan harinya pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput korban dirumah korban kemudian membawa korban ke Klinik Bersalin yang beralamat di Pasar 7 Tembung Desa Hutan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengecek kehamilan korban namun pihak dari Klinik Bidan mengatakan belum dapat memastikan korban hamil atau tidak selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke Apotek membeli tespek agar dapat memastikan korban hamil atau tidak kemudian terdakwa mengantar korban kembali kerumah korban dan sesampainya dirumah korban mengatakan "*Nanti Aku Cek Sendiri Aja, Nanti Hasilnya Kukabari*". Kemudian terdakwa berangkat kerja dan sekira pukul 22.00 Wib korban mengirimkan pesan Whatsaap ke terdakwa dengan isi pesan berupa Foto Tespek dengan hasil "garis dua/Positif hamil" kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah korban untuk melihat keadaan korban serta membawa korban untuk mengecek kandungannya di Prakter Dokter (nama tempat tidak ingat) daerah Jalan Mandala By Pass Kel. Medan Tembung Kota Medan, Kemudian saat dilakukan pengecekan kandungan korban /USG bahwa hasil dari Dokter bahwa korban hamil dengan usia kandungan selama 2 (dua) bulan kemudian terdakwa membawa korban di Cafe Setia yang beralamat di Jalan Bandar Setia/Jalan Moh. Yakub Lubis No.02 Desa Hutang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sesampainya di café terdakwa

Halaman 19 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban *"harus kita omongkan masalah ini sama orang tuamu, biar gak jadi beban, aku siap menikahimu"*, namun saat itu korban tidak terima karena terdakwa masih memiliki istri sah, kemudian korban mengatakan *"cobak tanyak sama istri mu, mau gak dia merawat anak ini"* dan terdakwa mengatakan *"kenapa harus dilibatkan sama istriku, kenapa gak bilang langsung sama ayah mu"* kemudian terdakwa berdebat dengan korban dan terdakwa mengatakan *"yaudah nanti aku sampaikan ke istriku terlebih dahulu"*, kemudian korban dan terdakwa kembali pulang kerumah korban. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan menyapaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah menghamil korban dengan mengatakan *"aku sudah menghamili perempuan lain, dan perempuan yang sudah kau kenal sebelumnya, dan aku harus menikahi dia, karena si perempuan ini ingin kau harus terlibat karena kalau anak ini lahir, anak ini diberikan samamu untuk kau rawat, jadi selama perempuan ini hamil harus kita rawat sampai melahirkan"*, dikarenakan terdakwa mengatakan hal tersebut istri terdakwa terkejut dan memarahi terdakwa serta tidak terima dengan apa yang telah terdakwa perbuat namun beberapa hari kemudian istri terdakwa menerima dengan keadaan tersebut dan menyetujui terdakwa menikahi korban kemudian terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa istri terdakwa telah menyetujui terdakwa untuk menikahi korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk mencari rumah kontrakan agar kedua orangtua korban tidak mengetahui dan curiga bahwa korban telah hamil dan terdakwa mendapatkan menyewakan rumah untuk korban yang beralamat di Jalan Perwira 2 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan selanjutnya selama korban tinggal dirumah kontrakan, terdakwa dan istri terdakwa memenuhi kebutuhan korban sampai dengan korban melahirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Mitra Medika Jalan KL. Yos Sudarso No.KM. 7,5, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dan dirawat selama 3 (tiga) hari kemudian anak korban dibawa kerumah terdakwa dan istri pertama terdakwa tinggal sedangkan korban dikembalikan kerumah kontrakan yang disewa terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi korban untuk membawa anak korban ke rumah kontrakan tempat tinggal korban dengan maksud untuk menyusui anak korban namun terdakwa tidak melakukannya

Halaman 20 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai korban dan mengatakan *"nanti kalau anak ini ku bawa ke kontrakmu, dan tersempat terlihat dan kau teteki nanti kau rindu, sepala kau kerumah aja kalau mau menyusui, mau berapa haripun kau tinggal dirumahku terserah, tapi setelah selesai kau susui baru boleh kau kembali ke kontrakan"*, sehingga saat itu korban marah dan terjadi cekcok mulut antara saya, dan saat itu korban mengatakan *"itu kan anakku, ngapain kau larang-larang, mau ku apain, mau ku tetek in, itu terserah aku"*, dikarenakan cekcok mulut sehingga para tetangga dirumah tersebut mendatangi rumah kontrakan yang ditempati korban kemudian korban berteriak memarahi terdakwa dan meminta anak korban untuk diserahkan kepada korban kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa anak korban kepada korban dirumah sewa tempat tinggal korban kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban terdakwa tidak menemukan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada tetangga disekitaran rumah bahwa kemarin sore korban dengan membawa anaknya serta barang-barangnya meninggalkan rumah kontrakan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Ayah kandung korban yaitu saksi Aslim Nasution mengatakan bahwa terdakwa akan menjumpai saksi Aslim Nasution dan membawa keluarga untuk bertanggung jawab kemudian ayah korban mengatakan bahwa *"saya tunggu"*. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan keadaan sebenarnya kepada mertua terdakwa (orang tua dari istri pertama saya) bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis antara terdakwa dengan korban, dan saat ini korban telah membawa anak tersebut kerumah orang tuanya, dikarenakan hal tersebut mertua dan ibu kandung terdakwa tidak terima dengan pemberitahuan terdakwa tersebut, sehingga mertua dan ibu kandung terdakwa pulang ke kampung, dikarenakan tidak sesuai dengan rencana awal terdakwa dengan korban bahwa setelah anak tersebut lahir korban akan menyerahkan anak tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa untuk dirawat, serta kejadian tersebut sudah tersebar dilingkungan keluarga, rumah dan tempat pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dan istri terdakwa tidak lagi akur, sehingga timbulah dendam terdakwa kepada korban. Kemudian terdakwa meminta kepada pihak keluarga terdakwa untuk menemani terdakwa datang kerumah

Halaman 21 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua korban, namun pihak keluarga terdakwa tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa sendiri.

Kemudian pada sekira bulan September 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui MARDI MUNTHE di Jalan Krakatau Medan, untuk membantu terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta bantuan kepada MARDI MUNTHE untuk menemani terdakwa sebagai perwakilan keluarga terdakwa dan MARDI MUNTHE mau untuk membantu terdakwa ayah kandung korban kemudian ayah korban meminta terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta untuk menikahi korban. Kemudian pada bulan November 2023 terdakwa dan korban menikah dirumah korban. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat terdakwa berada dirumah orang tua korban memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan *"aku gak mau tau pokoknya pernikahan kita harus di pestakan, karena aku gak terima karena kalau orang nikah ada ngundang-ngundang orang, ada acara. aku gak mau gak dirayain"* dan terdakwa mengatakan *"kalau masalah pesta itu bisa kita tunda dibelakang hari, karena kita pentingkan tempat tinggal dan anak kita, kau kan tau aku punya istri, kekmana aku mau mencari lagi biaya pesta ini"*, namun korban tetap tidak terima, sehingga korban mengatakan *"kalau kau gak sanggup, yaudah kau gak usah bertemu anakmu, kau kirim aja kebutuhannya, biar aku yang mengurus semuanya, kalau perlu anak ini ku kirim ke malaysia biar kakaku yang ngurus"*. Dikarenakan hal tersebut terdakwa emosi dan dendam kepada korban. Kemudian sekira awal bulan Januari 2024 dikarenakan korban telah membuat terdakwa kesal dan marah karena perbuatan korban kepada terdakwa sehingga terdakwa merencanakan untuk membunuh korban dengan cara membujuk korban untuk bertemu diluar yang dilakukan terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah orang tua korban untuk mengajak korban bertemu diluar rumah kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk kebutuhan anak dan korban pun memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang untuk meminjamkan kepada abang kandung korban, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"besok, kita jumpai dulu kawan-kawanmu yang bisa dipinjamin, nanti uangnya biar bisa kita gunakan untuk perlengkapan anak kita sama mainannya dan bisa minjamkan uang sama abangmu "* lalu korban mengatakan *"berangkat darimana"* lalu terdakwa

Halaman 22 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jumpa ditengah ajalah kita, gak usah dari rumahmu, biar gak bolak balik" lalu korban mengatakan "yaudah kita ketemu di simpang bhayangkara aja disitu ada tokoh mainan" dan terdakwa mengatakan "yaudah kita jumpa jam 11 siang di simpang bhayangkara". Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tetapi diperjalanan terdakwa singgah kerumah saksi Sutiono yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi tidak jumpa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa bertemu anak saksi Sutiono dan terdakwa meminjam mobil saksi Sutiono untuk digunakan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 melalui telepon anak saksi Sutiono dan saksi Sutiono memberikan ijin kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa bersiap untuk pergi, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Sutiono dan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam, Plat nomor : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319, Nomor Mesin : 1KRA056910 yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sutiono secara tunai, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke simpang Jalan Bhayangkara tepatnya Toko Rumah Kado tempat jualan mainan anak-anak kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa gunakan di Toko Mainan. Kemudian pada pukul 11.00 Wib sesampainya terdakwa di parkir toko mainan terdakwa terpikir menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dan saat itu terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir (tidak tahu identitasnya) yang berjaga saat itu, kemudian petugas parkir tersebut menyerahkan tali plastik warna hitam dengan ukuran panjangnya sekira 2 m (dua meter) selanjutnya tali plastik tersebut diletakan terdakwa kedalam tas sandang warna hijau merk Eiger milik terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam toko mainan namun tidak ada mainan yang cocok untuk anak terdakwa. Kemudian Sekira pukul 11.20 Wib korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam mobil yang terdakwa kendairai sambil mengatakan kepada korban "tidak ada yang cocok mainan yang di cari, kita jalan aja dulu ke arah padang bulan, sekalian menunggu kabar pinjaman", kemudian terdakwa bersama dengan korban menggunakan mobil dengan posisi terdakwa di bangku supir dan korban berada di samping kiri supir menuju ke

Halaman 23 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pandang bulan. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terdakwa dan korban berhenti di Toko Alfamidi tepatnya di samping kompleks perumahan Royal Prima yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian terdakwa mengatakan *"dari pada kita nunggu disini panas, lebih bagus kita nunggu di dalam kamar sambil ngadem"* lalu korban mengatakan *"yaudahlah gak apa apa"*. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pun membawa korban menuju ke Hotel Borobudur Asri No 35 di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Prov. Sumatra Utara, pada sekira pukul 13.05 sesampainya di Hotel Borobudur Asri terdakwa memesan kamar kepada saksi Ariyandi kemudian saksi Ariyandi menghampiri mobil terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju kamar nomor 38 kemudian terdakwa memarkirkan mobil yang terdakwa kendarai di tempat parkir mobil yang berada disamping kamar dengan posisi belakang mobil masuk keparkiran dan depan mobil mengarah keluar parkir kemudian terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam kamar hotel kemudian datang saksi Fajar Rahmadan masuk kedalam kamar yang didalamnya berada terdakwa bersama dengan korban membawa 2(dua) buah Handuk, 2 Buah sabun mandi dan 2(dua) buah aqua gelas kemudian saksi Fajar Rahmadankeluar dari kamar kemudian terdakwa dan korban rebahan di kamar kemudian membuka baju masing-masing selanjutnya terdakwa memegang dan menghisap buah dada korban, dan korban mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa bergantian mengisap kemaluan korban sampai dengan korban klimaks sehingga berhenti dan beristirahat sejenak, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ke kamar mandi dan memakai baju, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban telah menggunakan pakaiannya kemudian terdakwa dan korban berbaring di tempat tidur selanjutnya korban menimpah badan terdakwa dan mencoba bercanda dengan terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban selanjutnya terdakwa menggulingkan korban kesebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil bantal dan mendekap wajah korban dengan bantal kemudian korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga 10 (sepuluh) menit kemudian korban sudah lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi sehingga terdakwa melepaskan cekikan terdakwa dari leher

Halaman 24 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengangkat bantal dari wajah korban dan terdakwa melihat darah telah keluar dari hidung korban dan menempel di sarung bantal namun saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas dengan sesak dan badan korban sudah lemas kemudian terdakwa mengambil handuk hotel lalu menutupi wajah mata sampai ke mulut korban dengan handuk kemudian terdakwa membuka sarung bantal dan mengikat sarung bantal ke leher korban karena korban masih bernapas selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan korban sampai dibawa tempat tidur dan menyeret tubuh korban ke depan pintu kamar mandi hotel kemudian terdakwa melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa membenturkan kepala korban di permukaan lantai sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak bergerak lagi selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi tangan korban dan tidak berdenyut lagi kemudian terdakwa panik dan mengambil Potongan Tali Plastik Warna Hitam didalam tas terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mengikat kedua tangan korban dan mengangkat badan korban kedalam di bagasi belakang 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Jenis Agya 1.0 G M/T Warna Hitam Nomor Polisi : BK 1094 OJ Nomor Rangka : MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin : 1KRA056910 Kemudian pada sekira pukul 15.55 Wib terdakwa keluar dari hotel tersebut menuju Tol Amplas dan keluar di Tol Semayang sesampainya keluar dari Tol Semayang terdakwa membuang mayat korban di perkembunan PTPN di Jalan Pembangunan Desa Mulioejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terdakwa membuka pintu bagasi belakang mobil kemudian mengangkat tubuh korban dengan cara tangan kanan terdakwa di bawah leher korban dan tangan kiri terdakwa di bawah lutut korban lalu terdakwa langsung menangkat korban dan meletakan tubuh korban di pinggir selokan/parit kemudian Tubuh Korban terguling ke dalam selokan/parit kemudian terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban. Setelah membuang mayat korban, terdakwa menuju gerbang Tol Sei Semayang dan keluar Tol Mabar selanjutnya terdakwa menuju ke Helvetia dan berhenti di Mesjid untuk menunaikan Sholat Magrib, setelah sholat magrib terdakwa menggunakan mobil membuang barang-barang milik korban berupa 1(Satu) buah tas sandang yang berisikan 1(satu) buah KTP, dan 1(satu) pasang sepatu warna Hitam putih ke sungai di daerah Brayan kemudian 1 (Satu) Lembar ATM Mandiri warna hitam milik korban disimpan di dalam tas sandang terdakwa dan diletakan di dalam jok 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 25 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka : MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin : JMD1E-1287862 milik terdakwa bersama 1 (satu) Unit Handphone Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow Nomor Imei 1 : 867357064765270 Nomor Imei 2 : 867357064765262 milik korban. Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental saksi Sutiono.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : 13/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F pada kesimpulan menjelaskan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, Panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter perawakan sedang, warna kulit sawo matang.

Pemeriksaan luar dijumpai warna lebih gelap pada pertengahan pipi kanan dan kiri, dijumpai warna kehitaman pada pangkal hidung. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam (cetakan gigi), dijumpai luka lecet pada leher kanan, dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka memar pada dada kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada lengan kiri.

Pemeriksaan dalam dijumpai lender berwarna putih kemerahan pada saluran makanan dan nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pangkal atas pembuluh darah leher kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan dan kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan.

Perbuatan Terdakwa Hendri Ismail Alias Hendri tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2162/PID/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 26 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ISMAIL alias HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan berencana*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI ISMAIL alias HENDRI, oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama Seumur Hidup;
 3. Menyatakan Terdakwa HENDRI ISMAIL alias HENDRI tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Potongan tali plastik warna hitam;
 - 2) 1 (satu) bra wanita warna merah;
 - 3) 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
 - 4) 1 (satu) celana jeans wanita warna putih;
 - 5) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 6) 1 (satu) potong handuk warna biru muda;
 - 7) 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis;
 - 8) 1 (satu) buah bantal tidur;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9) 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910;
 - 10) 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ;
 - 11) 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota;
- masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi SUTIONO.
- 12) 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262;
 - 13) 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam;
- masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi ASLIM NASUTION.

Halaman 27 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155;

15) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862; masing-masing dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ISMAIL alias HENDRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Potongan tali plastik warna hitam;
- 1 (satu) bra wanita warna merah;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) celana jeans wanita warna putih;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong handuk warna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna merah muda garis-garis;
- 1 (satu) buah bantal tidur;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA056910;
- 1 (satu) rangkap STNK mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 G M/T warna Hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi SUTIONO.

Halaman 28 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Type Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei 1: 867357064765270 Nomor Imei 2: 867357064765262;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri warna Hitam;
masing-masing dikembalikan kepada yang berhak saksi ASLIM NASUTION.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru Nomor Imei 1: 865073055706148 Nomor Imei 2: 865073055706155;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No. Pol BK 6496 QAL Nomor Rangka: MH1JMD112PK287647 Nomor Mesin: JMD1E-1287862;
masing-masing dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 371/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 381/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14

Halaman 29 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan November 2023 dihadapan keluarga korban dan atas adanya persetujuan dari istri korban;
2. Bahwa Adapun alasan Terdakwa menikahi korban sebagai istri kedua adalah karena adanya rasa tanggung jawab Terdakwa atas hubungannya yang telah dijalani dengan korban dan atas hubungan tersebut mengakibatkan korban hamil, Adapun korban pada dasarnya telah mengetahui Terdakwa telah memiliki istri namun hubungan tersebut tetap dilakukan sehingga tindakan Terdakwa menikahi korban yang telah hamil memperlihatkan bahwasannya Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan saying kepada korban serta anaknya yang dikandung oleh korban sehingga Terdakwa keberatan yang menyatakan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati sisi Putusan, bahwasannya korban merupakan Wanita yang emosional, terutama ada niat korban uang ingin memisahkan Terdakwa dengan anaknya dengan cara

Halaman 30 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam mengirim anak tersebut kemalaysia untuk diurus oleh kakak korban dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi permintaan korban walaupun Terdakwa telah menjelaskan kepada korban sebagaimana termuat dalam dakwaan namun Terdakwa tetap bersabar atas sikap korban sambil tetap berusaha mencari uang'

4. Bahwa Terdakwa keberatan dinyatakan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana dengan cara menyiapkan tali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Adapun fakta persidangan membuktikan tali yang dikuasai oleh Terdakwa bukan sebagai untuk alat menghilangkan nyawa korban;
5. Bahwa Adapun rencana Terdakwa membawa korban pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya 1.0 M/T warna hitam Nomor Polisi BK 1094 OJ Nomor Rangka MHKA4D3JEJ017319 Nomor Mesin 1KRA0566910 adalah menemani korban mencari pinjaman uang kepada teman-teman korban dan abang korban untuk dipergunakan sebagai kebutuhan anak sebagaimana terungkap pada fakta persidangan sehingga tidak ada niat Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban;
6. Bahwa Adapun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan karena adanya rasa kesal dalam diri Terdakwa terutama melihat video dalam telepon selular korban yang memperlihatkan anak Terdakwa dan korban diperlakukan tidak baik namun ketika Terdakwa mempertanyakan hal tersebut dan akan memeriksa video tersebut di telepon selular korban terjadi keributan antara Terdakwa dan Korban sehingga secara tiba-tiba timbul niat Terdakwa merampas nyawa korban dengan cara mendekap wajah korban dengan bantal dan dikarenakan korban belum meninggal membuat Terdakwa semakin panik lalu mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai korban lemas serta melakukan upaya lain sehingga korban diduga oleh Terdakwa telah meninggal dunia;
7. Bahwa sebelum korban meninggal dunia, Terdakwa dan korban terlebih dahulu melakukan hubungan badan dan bercanda didalam kamar Hotel Borobudur Asri No. 35 di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga

Halaman 31 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sehingga terbukti tidak adanya niat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban sehingga atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupana tindak pidana pembunuhan sebagaimana pada pasal 338 KUHPidana “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”;

8. Bahwa dikarenakan telah terjadinya pembunuhan tanpa adanya niat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban membuat Terdakwa merasa panik sehingga selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk segera membawa korban yang telah meninggal dunia dari kamar Hotel Borobudur Asri No. 35 di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada sekitar pukul 15.55 wib dengan mengendarai mobil Agya 1.0 G M/T dan kemudian ditemukan di selokan perkebunan sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang jalan Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang menyatakan Terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban adapun Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan tertekan terbukti telah melakukan penembakan di kaki Terdakwa oleh pihak kepolisian seolah-olah Terdakwa melakukan perlawanan sehingga Terdakwa merasa tertekan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diungkapkan dalam persidangan;
10. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menguraikan dasar tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap diri korban yang secara tiba-tiba tanpa adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban yaitu terutama berdasarkan video yang dilihat oleh Terdakwa yang memperlihatkan anak Terdakwa diperlakukan tidak baik sehingga rasa kesal dan dendam dalam diri Terdakwa membuat

Halaman 32 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tiba-tiba melakukan tindak pidana tersebut namun keterangan Terdakwa terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi adecharge Terdakwa merupakan orang baik, Adapun Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah merampas nyawa korban dan tidak akan pernah mengulangi tindak pidana, Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan serta Terdakwa memiliki istri dan anak yang menjadi tanggung jawab sehingga Terdakwa mohon putusan yang meringankan atas tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan sebagai Wakil Tuhan yang mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dan memori banding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.719/Pid.B/2024/PN-Lbp Tanggal 2 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ISMAIL alias HENDRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lima belas tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 33 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding.

Kami Selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu menyatakan Menolak seluruh alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa/pembanding dalam Memori Banding-nya dengan alasan:

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu melakukan Pembunuhan Berencana terhadap korban Misbah Abdolia Nasution yang merupakan istrinya sendiri.

Bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti sebab terdakwa memiliki waktu untuk melepaskan bekapan bantal ke wajah korban dan cekikan ke leher korban, namun terdakwa justru terus menahan bantal dan mencekik korban selama 10 (sepuluh) menit, bahkan lebih sadisnya, untuk memastikan korban meninggal dunia terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handuk hotel berwarna Biru Muda kemudian menutup wajah hingga mulut Korban dengan handuk tersebut dengan cara mengikatkannya di kepala korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarung bantal kamar hotel dan mengikat leher korban menggunakan sarung bantal tersebut, kemudian terdakwa menarik tubuh korban dari atas kasur/tempat tidur ke lantai dekat dengan pintu kamar mandi kamar hotel, lalu terdakwa begitu saja melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga kepala korban terhantuk ke pembatas lantai pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali Plastik warna Hitam yang telah disiapkan sebelum bertemu dengan korban yaitu pada saat terdakwa menunggu korban di parkir toko mainan, terdakwa meminta tali plastik kepada petugas parkir toko mainan tersebut.

Perbuatan terdakwa mempersiapkan tali plastik warna hitam tersebut membuktikan adanya rasa KESAL DAN DENDAM dalam diri terdakwa (vide hlm. 4 poin nomor 10 Memori Banding terdakwa) kepada korban kemudian terdakwa secara keji menghilangkan nyawa korban dengan cara menutup wajah Korban dengan bantal (menggunakan tangan kanan terdakwa) sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Korban mati

Halaman 34 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas oleh karena terhalangnya udara masuk kesaluran nafas akibat pencekikan disertai pembekapan (Visum Et Repertum Nomor: 13/II/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani Dokter yang memeriksa dr. Ismurrizal, SH, MH, Sp.F) setelah itu terdakwa mengangkat bantal dari wajah korban, terlihat hidung korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handuk hotel berwarna Biru Muda kemudian menutup wajah hingga mulut Korban dengan handuk tersebut dengan cara mengikatkannya di kepala korban, setelah itu terdakwa melepaskan sarung bantal kamar hotel dan mengikat leher korban menggunakan sarung bantal tersebut, kemudian terdakwa menarik tubuh korban dari atas kasur/tempat tidur ke lantai dekat dengan pintu kamar mandi kamar hotel, lalu terdakwa begitu saja melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga kepala korban terhantuk ke pembatas lantai pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali Plastik warna Hitam lalu terdakwa melihat denyut nadi korban yang sudah meninggal, setelah itu terdakwa membuang mayat korban ke selokan perkebunan Sawit PTPN-II Kebun Sei Semayang di Jl.Pembangunan Desa Mulyo Rejo Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatra Utara.

Bahwa apabila membaca dalil terdakwa dalam memori bandingnya yang menerangkan tidak melakukan pembunuhan berencana, seharusnya terdakwa memiliki waktu dan kesempatan untuk melepaskan cekikan tangan dan bekapan bantal kepada korban namun faktanya saat itu terdakwa justru meneruskan perbuatannya selama 10 (sepuluh) menit, jadi sangat tidak relevan alasan-alasan maupun dalil terdakwa apabila dihubungkan dengan perbuatannya dan rasa dendam yang dimiliki terdakwa kepada korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Kontra Memori Banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHPidana serta menjatuhkan Pidana Penjara Selama Seumur Hidup kepada terdakwa, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Amin.

Halaman 35 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 36 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024, atas diri Hendri Ismail Alias Hendri yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh **MION GINTING, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** dan **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 37 hal Putusan Nomor 2162/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)